

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

Bab V merupakan bagian terakhir dari skripsi ini yang berisi mengenai simpulan dari hasil analisis temuan penelitian yang telah dikaji pada bab sebelumnya. Selain memaparkan simpulan, bab ini juga dituliskan mengenai implikasi dan rekomendasi yang diajukan oleh peneliti mengenai hal-hal yang dapat dimanfaatkan dari penelitian mengenai Peran Anggota Legislatif Perempuan dalam Pemenuhan Aspirasi Perempuan (Studi Deskriptif pada DPRD Kabupaten Majalengka 2019-2024).

Simpulan akan dipaparkan pada dua bagian, yakni simpulan umum dan simpulan khusus yang merupakan jawaban atas rumusan masalah pada penelitian ini. Setelahnya akan menjabarkan implikasi sebagai dampak yang dihasilkan dari penelitian, serta rekomendasi yang merupakan saran dari peneliti terhadap beberapa pihak terkait mengenai penelitian ini.

5.1. Simpulan

5.1.1. Simpulan Umum

Dalam melaksanakan perannya anggota legislatif perempuan di DPRD Kabupaten Majalengka sudah mampu menunjukkan langkah kinerja sebagai representasi perempuan dalam upaya pemenuhan aspirasi perempuan. Namun, tingkat peran yang ditunjukkan oleh anggota legislatif perempuan Kabupaten Majalengka dalam memenuhi aspirasi perempuan ini tidak sama antara satu sama lainnya. Hal tersebut sangat bergantung pada motivasi pribadi anggota legislatif perempuan untuk merepresentasikan kaum perempuan dan kedudukan di alat kelengkapan dewan. Anggota legislatif perempuan di DPRD Kabupaten Majalengka turut serta memperjuangkan kepentingan perempuan dalam proses legislasi. Produk legislasi terkait aspirasi perempuan yang berhasil ditetapkan diantaranya Perda Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak. Selain dalam pelaksanaan fungsi-fungsi legislatif, anggota legislatif perempuan sebagai pengembalian representasi dari aspirasi-aspirasi perempuan Kabupaten Majalengka. Optimalisasi fungsi representasi perempuan dilakukan anggota legislatif perempuan dengan

memperluas jaringan lintas fraksi, koordinasi dengan *leading sector* dan organisasi perempuan dan anak yang ada di Kabupaten Majalengka untuk menjaring aspirasi.

5.1.2. Simpulan Khusus

Berdasarkan hasil penelitian tentang Peran Anggota Legislatif Perempuan dalam Pemenuhan Aspirasi Perempuan (Studi Deskriptif pada DPRD Kabupaten Majalengka 2019-2024) maka dapat ditarik kesimpulan yang disesuaikan dengan rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut.

1. Keterlibatan anggota legislatif perempuan dalam pembentukan kebijakan terkait aspirasi perempuan tidak mempunyai peran yang sama, karena setiap anggota legislatif perempuan ditempatkan dalam alat kelengkapan DPRD yang berbeda-beda. Tergabung dalam Bapemperda maupun panitia khusus suatu perda yang memuat aspirasi perempuan memberikan akses yang lebih untuk mendalami rancangan peraturan daerah yang memuat aspirasi perempuan.
2. Dalam menjalankan fungsi representasi, salah satu cara yang dilakukan anggota legislatif dengan sering bertemu konstituen dan berkomunikasi dengan kaum perempuan, untuk memperkuat fungsi representasi. Bentuk representasi dalam penyerapan aspirasi perempuan dilakukan sebagai pengawal permasalahan perempuan baik melalui: 1) Reses; 2) Komunikasi dengan dinas/lembaga terkait; 3) Memperluas jaringan melalui organisasi perempuan; 4) Sinergitas dengan bidang perempuan di partai politik; serta 5) Aktif bersosialisasi dengan warga dahil.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi peran anggota legislatif perempuan dalam upaya pemenuhan aspirasi perempuan dapat dikategorikan ke dalam dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal; 1) faktor internal meliputi: tingkat pendidikan, latar belakang pengalaman, keterbatasan langkah perempuan (peran ganda perempuan), serta faktor motivasi diri dalam merepresentasikan aspirasi perempuan; 2) faktor eksternal berupa: elektabilitas perempuan di legislatif, perbandingan jumlah anggota legislatif laki-laki dan perempuan, kepercayaan masyarakat pada anggota legislatif perempuan, sinkronitas program dengan harapan masyarakat, kelengkapan

penunjang yang dimiliki anggota legislatif perempuan, serta masyarakat tidak terpapar informasi agenda kerja di legislatif.

4. Hasil yang dicapai anggota legislatif perempuan dalam upaya pemenuhan aspirasi perempuan selama dua tahun empat bulan dari masa jabatannya dapat dilihat dari adanya produk legislasi yang mengatur kepentingan perempuan yakni Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak. Secara representasi perempuan, hasil yang diperoleh dapat dilihat dari adanya koordinasi dengan lembaga pemberdayaan perempuan dan organisasi pemerhati perempuan dan anak. Koordinasi ini diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan webinar maupun diskusi.

5.2. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan, penulis mengharapkan ada beberapa implikasi terhadap *stakeholder* yang terlibat dalam penelitian ini. Adapun implikasi penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut.

1. Keterlibatan yang dilakukan oleh anggota legislatif perempuan Kabupaten Majalengka dalam upaya pemenuhan aspirasi perempuan dapat menjadi acuan dan dorongan bagi anggota legislatif perempuan satu sama lain ataupun di lembaga legislatif daerah lainnya baik dalam pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan, maupun fungsi representasi.
2. Bentuk representasi yang dilakukan oleh anggota legislatif perempuan Kabupaten Majalengka dalam upaya penyerapan aspirasi perempuan dapat dijadikan sebagai *role model* bagi anggota legislatif perempuan satu sama lain ataupun di lembaga legislatif daerah lainnya. Baik itu implikasi dalam hal bentuk kegiatan yang dilakukan, maupun konsep kegiatan saja.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi anggota legislatif perempuan Kabupaten Majalengka dalam upaya pemenuhan aspirasi perempuan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi anggota legislatif perempuan satu sama lain dan *stakeholder* dari lembaga/organisasi yang berfokus pada permasalahan perempuan. Faktor-faktor yang ada juga dapat menjadi motivasi bagi anggota legislatif perempuan untuk lebih mengoptimalkannya dan menjadi acuan

kedepannya agar terhindar dari faktor-faktor penghambat yang telah dilalui anggota legislatif perempuan.

4. Hasil yang dicapai anggota legislatif perempuan dalam upaya pemenuhan aspirasi perempuan dapat menjadi acuan bagi anggota legislatif perempuan satu sama lain, dinas/lembaga pemerhati perempuan, dan masyarakat pada umumnya untuk aktualisasi keterwakilan perempuan di legislatif di sisa masa jabatan kedepannya. Selain itu dapat dijadikan sebagai bahan saran dan masukan bagi DPRD Kabupaten Majalengka dan anggota legislatif perempuan khususnya. Dapat dijadikan acuan bagi anggota legislatif perempuan lainnya untuk memperbaiki kualitas representasi perempuan yang masih belum cukup baik.

5.3. Rekomendasi

Setelah menyelesaikan penelitian ini, selanjutnya penulis akan menyampaikan rekomendasi sebagai bahan masukan untuk implementasi yang dapat dilakukan ke depannya. Adapun rekomendasi yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Keterlibatan anggota legislatif perempuan Kabupaten Majalengka dalam pembentukan kebijakan terkait aspirasi perempuan dapat dikatakan telah terlihat, rekomendasi yang diberikan adalah dengan lebih meningkatkan kepekaan diri terhadap permasalahan perempuan yang terjadi sehingga anggota legislatif dapat menggunakan hak inisiatif nya untuk pembentukan kebijakan yang mengatur permasalahan perempuan.
2. Bentuk representasi yang dilakukan oleh anggota legislatif perempuan Kabupaten Majalengka dalam upaya penyerapan aspirasi perempuan sudah terlihat pada beberapa orang. Rekomendasi yang diberikan adalah meningkatkan komunikasi dengan konstituen khususnya kaum perempuan selain pada masa reses, dapat dilakukan untuk menjalin ikatan keterwakilan perempuan di legislatif secara substantif.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi anggota legislatif perempuan dalam upaya pemenuhan aspirasi perempuan beberapa diantaranya terdapat faktor pendukung dan penghambat. Faktor penghambat dari internal anggota legislaif perempuan yang mendominasi merupakan kualitas representasi yang dimiliki

terhadap kaum perempuan. Oleh karena itu, rekomendasi yang penulis berikan adalah adanya upaya memperbaiki kualitas representasi perempuan, dengan meningkatkan motivasi diri dalam merepresentasikan aspirasi perempuan. Disamping itu, mengenai faktor eksternal rekomendasi yang penulis berikan adalah dengan memperkuat ikatan konstituensi, memberikan citra baik dan menunjukkan komitmen yang amanah akan membangun kepercayaan masyarakat pada anggota legislatif perempuan, sehingga elektabilitas perempuan pada pemilu berikutnya dapat lebih diperhitungkan dan lebih baik lagi ke depannya.

4. Hasil yang dicapai anggota legislatif perempuan dalam upaya pemenuhan aspirasi perempuan pada dua tahun pertama periode ini harus menjadi motivasi dan langkah evaluasi untuk sisa masa periode 2019-2024. Selain itu pelaksanaan kegiatan-kegiatan terhadap kaum perempuan hendaknya disusun secara matang dan melibatkan koordinasi dengan anggota legislatif perempuan satu sama lainnya, sehingga setiap upaya yang dilakukan secara efektif dan efisien menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

5.3.1. Bagi Anggota Legislatif Perempuan (DPRD Kabupaten Majalengka)

1. Anggota legislatif perempuan Kabupaten Majalengka hendaknya lebih berperan aktif dalam menunjukkan upaya penyerapan aspirasi keterwakilan terhadap kaum perempuan, terjun langsung melihat kondisi-kondisi yang terjadi di masyarakat. Sehingga dapat menjadikan representasi perempuan yang berkualitas dan menjadi inspirasi bagi kaum perempuan agar menjadi lebih baik lagi ke depannya.
2. Setiap anggota legislatif perempuan hendaknya saling memberikan motivasi terhadap satu sama lainnya, khususnya dalam hal kepekaan terhadap permasalahan perempuan. Sehingga dapat memperluas jaringan lintas fraksi dan memberikan pengaruh bagi keberadaannya di legislatif terhadap kondisi kaum perempuan di masyarakat.
3. Selain keterampilan mengenai kepekaan terhadap permasalahan perempuan yang terjadi, anggota legislatif perempuan hendaknya meningkatkan *skill* ke dewanannya. Meningkatkan motivasi untuk terus belajar dan mengasah kemampuan di segala bidang sebagai anggota legislatif yang *multitasking*

khususnya dalam pelaksanaan tiga fungsi legislatif. Keterampilan ini yang kemudian memberikan jalan harus bergerak dalam menindaklanjuti aspirasi perempuan.

5.3.2. Bagi DPRD Kabupaten Majalengka

1. DPRD Kabupaten Majalengka sebagai lembaga legislatif daerah yang menjadi simbol kedaulatan rakyat daerah Kabupaten Majalengka hendaknya lebih mengoptimalkan lagi keterampilan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Setiap program yang dilaksanakan hendaknya dipublikasikan lewat media resmi yang dimiliki sekretariat DPRD maupun media publik. Hal ini dilakukan sebagai bentuk informasi dan pendidikan politik bagi masyarakat atas jejak dari langkah kerja yang dilakukan sebagai wakil rakyat.
2. Anggota legislatif laki-laki hendaknya juga dapat memiliki sedikitnya pemahaman terhadap isu-isu perempuan mengingat jumlah perempuan di legislatif hanya enam orang. Selain itu anggota legislatif perempuan dapat menjadi pengingat bagi anggota legislatif perempuan untuk membawa representasi perempuan di legislatif. Karena pada akhirnya sebagai lembaga legislatif bukan hanya pembawa representasi identitasnya tapi representasi yang ditujukan kepada masyarakat secara umum.

5.3.3. Bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka

1. Dinas P3AKB sebagai bagian dari pemerintahan yang bergerak di bidang perempuan dan anak, hendaknya menjalin komunikasi yang lebih intens dengan anggota legislatif perempuan dan menjadi mitra kerja yang lebih sinergis lagi kedepannya.
2. Kolaborasi suatu kegiatan yang menjaring kaum perempuan hendaknya dapat dilakukan antara Dinas P3AKB dan anggota legislatif perempuan.

5.3.4. Bagi Organisasi Perempuan di Kabupaten Majalengka

1. Organisasi masyarakat yang berfokus pada permasalahan perempuan dan anak hendaknya ikut memanfaatkan keberadaan perempuan di legislatif untuk mengangkat isu-isu terkait kepentingan perempuan dan anak.
2. Organisasi perempuan hendaknya menjadi pengingat bagi anggota legislatif perempuan untuk membawa representasi perempuan di legislatif dan tidak

segitu memberikan kritik saran yang membangun untuk keberlangsungan dari amanah yang diberikan.

5.3.5. Bagi Departemen PKN FPIPS UPI

1. Hendaknya lebih menginformasikan kembali kajian-kajian mengenai representasi politik dalam lembaga legislatif dan representasi perempuan khususnya, pada kegiatan perkuliahan di Departemen Pendidikan Kewarganegaraan.
2. Mengajak mahasiswa untuk mengkaji lebih dalam pelaksanaan lembaga legislatif di daerah dan kepekaan terhadap permasalahan sosial di daerah terutama permasalahan perempuan.

5.3.6. Bagi Peneliti Selanjutnya

1. Hendaknya mengkaji lebih mendalam mengenai aktualisasi fungsi-fungsi legislatif yang dilakukan oleh anggota legislatif perempuan untuk menjadi bahan penelitian yang lebih khusus dan mendalam.
2. Lebih mendalami realitas sosial di masyarakat sebelum melakukan kajian penelitian selanjutnya.